

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan mengenai Analisa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, sebagai berikut:

1. Praktik penanganan *Sparepart* motor bekas pada hampir seluruh bengkel di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dilakukan dengan cara mengambil langsung komponen kendaraan yang telah diganti setelah akad *ijarah* (sewa jasa servis) selesai. Pihak bengkel mengumpulkan *Sparepart* bekas tersebut tanpa melakukan konfirmasi atau meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen. Komponen-komponen yang terkumpul kemudian dijual kembali oleh pihak bengkel demi keuntungan sepihak, di mana mayoritas dialokasikan kepada pengepul barang bekas (rongsokan) dan sebagian lainnya disalurkan kepada pengepul khusus, seperti pengepul ban luar bekas.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, status hukum penjualan *Sparepart* bekas oleh pihak bengkel dipisahkan berdasarkan 2 (dua) kondisi/keadaan:

- a. Kondisi Boleh (Mubah / Sah):

Apabila konsumen secara sengaja membiarkan atau meninggalkan (*at-tarku*) *Sparepart* bekas tersebut di bengkel begitu saja setelah servis selesai dan langsung pulang tanpa mengambil atau menanyakannya, maka hukumnya dibolehkan (*Mubah*). Secara adat kebiasaan (*'Urf*) di dunia perbengkelan,

tindakan konsumen yang membiarkan *Sparepart* bekas sisa servis dinilai sebagai bentuk pelepas hak milik dan kerelaan. Oleh karena itu, barang tersebut berubah status menjadi benda mubah, sehingga pihak bengkel berhak menguasai dan menjualnya berdasarkan prinsip *Ihraz al-Mubahat*.

b. Kondisi Tidak Boleh (Haram/Batal):

Apabila pihak bengkel mengambil, menguasai, atau menahan *Sparepart* bekas yang sebenarnya masih diminta, dipertanyakan, atau ingin dibawa pulang oleh konsumen, maka hukumnya adalah haram dan batal. Hal ini dikarenakan barang tersebut secara sah tetap merupakan Hak Milik Sempurna (*Milik at-Tamm*) milik konsumen, sehingga penguasaan sepihak oleh bengkel melanggar prinsip kerelaan (*antaradin*), mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), serta termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas mengenai praktik penjualan *Sparepart* motor bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, maka penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik dan Pekerja Bengkel di Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Disarankan agar pemilik bengkel membuat kejelasan aturan sejak awal terkait *sparepart* bekas sisa servis. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang papan informasi/imbauan sederhana di bengkel (misalnya: "*Sparepart* bekas sisa servis yang tidak diambil/dibawa pulang oleh konsumen dalam kurun waktu 1X24 jam dianggap telah diserahkan/ditinggalkan kepada pihak bengkel"). Selain itu,

pekerja bengkel sebaiknya tetap membiasakan diri bertanya/mengonfirmasi secara lisan kepada konsumen saat servis selesai untuk menjaga kejelasan akad dan menghindari *syubhat*.

2. Bagi Konsumen atau Pemilik Kendaraan diharapkan dapat lebih tegas dan komunikatif mengenai hak milik atas *Sparepart* kendaraan mereka yang telah diganti. Jika memang tidak ikhlas barang tersebut diambil oleh pihak bengkel, konsumen sebaiknya menyampaikan secara langsung kepada pekerja bengkel untuk membawa pulang *Sparepart* bekas tersebut, atau membuat kesepakatan di awal agar tidak terjadi unsur keterpaksaan (*ikrah*) terselubung yang merusak keabsahan akad muamalah.
3. Mengingat praktik ini sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang keliru dan merugikan salah satu pihak, diharapkan adanya edukasi atau sosialisasi berkala dari tokoh masyarakat, para ulama setempat, maupun asosiasi pedagang mengenai pentingnya prinsip keridhaan (*antaradhin*) dalam jual beli dan jasa. Hal ini penting dilakukan agar adat kebiasaan yang berlangsung di lingkungan perbengkelan Kecamatan Puncak Sorik Marapi dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari, Jilid 3*. Beirut: Dar Tuq al-Najah. 2015.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*. Riyadh: Dar Al-falaq. 2003.
- Ahmad bin Hambal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz 34*, Beirut: Muassasatur Risalah. 2001.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fy Bukhari. *Sahih Bukhari, Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikri. 1981/1401 H.
- Al-Jamal, Syech Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV. As-syifa. 2008.
- Al-Qur'an dan Terjemah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Terjemah Syarah Shahih Muslim, Jilid VI*. terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Juz 1*. Beirut: Dar Ibnul Jauzi. 2009.
- Ansori. *Wawancara*. Puncak Sorik Marapi. 24 Februari. Pukul 15:00 WIB. 2026
- Antonio, Muhammad, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Asyari. *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*. Padang: PT. Al-Ma'arif. 2003.
- Asyraf, Muhammad Dawwaba. *Menjadi Pengusaha Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Muyassar fi al-Muamalat*. terj. Abdul Hamid Zahwan. Solo: CV Pustaka Mantiq. 1995.
- At-Taraqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dan Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Badri, Muhammad Arifin bin. *Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2015.

- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: CV Artha Rivera. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufroon Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Haida, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Barang Bekas di Desa Purba Baru Kecamatan Panyabungan*. Skripsi. STAIN Mandailing Natal. 2020.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hayati, Siti Nur dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Hidayat, Dani. *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0*. Surabaya: Pustaka Al-hidayah. 2008.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. Fathu al-Bari, *Syarah Shahih Bukhari, juz 4*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *I'laa-mul Muwaqqi'iiin Rabb al-Alamin, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1991.
- Ibnu Quddamah. *al-Mughni Jilid 4*. Kairo: dar al-Hadist. 2005.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Khosyiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Malik Bin Anas. *al-Muwatta', Jilid 2*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 1885.

- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. terj. Tjeptjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia. 2007.
- Misran. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Studi Kasus Bengkel Servis Motor se Kotanopan*. Skripsi. STAIN Mandailing Natal. 2022.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo. 2008.
- Muhammad, Jamaluddin. *Al-anshori Lisanul' Arab XI*. Darul Misriyah. 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Muslim Bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Juz 3. Beirut: Dar Ihya Al-turath al-arabi. 1955.
- NST, Nur Mawaddah. *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi. STAIN Mandailing Natal. 2025.
- Nur Diana, Ilfi. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press. 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (ed. Rev, cet. 1). Jakarta: Kencana. 2011.
- Salim, Abdurrasyid Abdul Aziz. *Syarah Bulughul Maram*. terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Halim Jaya. 2010.
- Antonio, Muhammad, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Edisi II*. Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. 1984.

LAMPIRAN





Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Andi selaku pemilik bengkel Karim



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Faisal selaku pemilik bengkel Faisal



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ito selaku pemilik bengkel Ito



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Yunus selaku pemilik bengkel Husein



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Rahmad selaku pemilik bengkel Rahmad



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Afif selaku pemilik bengkel Afif Teknik Jaya

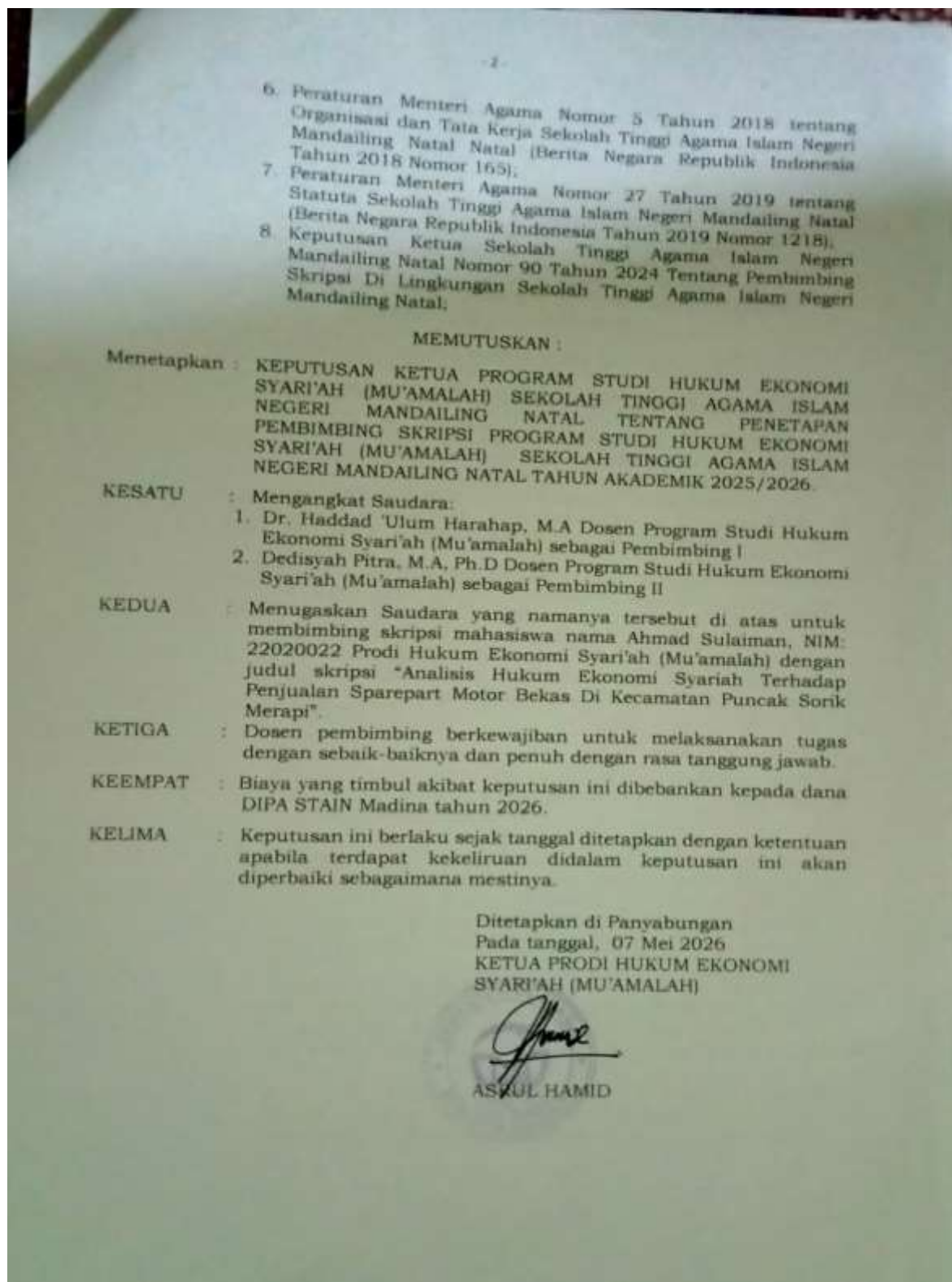


Gambar 7. Peta Administrasi Kecamatan Puncak Sorik Marapi

**MONOGRAFI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

1. NAMA KECAMATAN	PUNCAK SORIK MARAPI			
2. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007			
3. KABUPATEN	MANDAILING NATAL			
4. PROVINSI	SUMATERA UTARA			
5. LUAS WILAYAH	88,54 KM ²			
6. PERESMIAN KECAMATAN	12 MARET 2007			
7. KETINGGIAN	700 - 780 M			
8. BATAS WILAYAH	- SEBELAH UTARA : KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI - SEBELAH SELATAN : KECAMATAN BATANG NATAL - SEBELAH TIMUR : KECAMATAN TAMBANGAN - SEBELAH BARAT : KECAMATAN PANTABUNGAN SELATAN			
9. JUMLAH PENDUDUK	9.565 JIWA			
NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH KK
1	HUTALOMBANG	409	445	854
2	HUTA BARU	170	168	338
3	HANDEL	200	224	424
4	HUTATINGGI	659	670	1.329
5	HUTANAMELE	596	539	1.135
6	HUTABARINGIN	280	288	568
7	HUTABARINGIN JULU	364	330	694
8	SIBANGGOR JAE	683	662	1.345
9	SIBANGGOR TONGA	408	402	810
10	SIBANGGOR JULU	775	792	1.567
11	PURBA JULU	241	270	511
	JUMLAH	4.765	4.800	9.565
				2.680

Gambar 8. Monografi Kecamatan Puncak Sorik Marapi



Gambar 10. Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Skripsi Lembar 2


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22873
 Website: www.stain-madina.ac.id
 Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-391 / St.21/F.2/TL.00/05/2026
 Tanggal : 12 Mei 2026
 Lampiran :
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bapak / Ibu Camat Puncak Sorik Marapi
 di
 Tempe

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama	: Ahmad Sulaiman
NIM	: 22-02-0022
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Tempat Penelitian	: Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Waktu Penelitian	: Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
 Pusat Penelitian dan
 Pengabdian Masyarakat (P3M)

 Dr. Nur Syah, M.H.I.

Disiapkan
 1. Kepala STAIN Mandailing Natal
 2. Kepala P3M
 3. ...

Gambar 11. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI**

Jalan sorik Marapi No. 3 Sibanggor Tonga

Sibanggor Tonga, 13 Juli 2026

Nomor : 070 / 117 / PSM / VI / 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada
Yth:

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor: B-371/Sti.21/F.2/TL.00/05/2026 Tanggal 12 Mei 2026 Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan data sebagai Berikut:

Nama : AHMAD SULAIMAN
NIM : 22-02-0022
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa pada dasarnya kami pihak Kecamatan Puncak Sorik Marapi Memberikan Izin penelitian pada Nama tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI,
SEKRETARIS CAMAT



FARYATI NINGSIH DAULAY, S.Sos
NIP. 19780914 200312 2 010

2026/07/15 22:03

Gambar 12. Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama	Altmad Sulatman
NIM	22020022
Judul	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas Di Kecamatan Puncak Sorik Merapi
Pembimbing I	Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A

[illegible]

Cathran

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUL HAMID, M.H.I.

2026/07/15 22:00

Gambar 14. Kontrol Konsultasi Skripsi 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyusunan 22078

Telp: (0836) 7008359

website: www.stair-machina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama	Alimad Sulaiman
NIM	22020022
Judul	Skripsi Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas Di Kecamatan Puncak Sorik Merapi
Pembimbing II	Dedisyah Pitra, M.A, Ph.D

[illegible]

Cautions

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUL HAMID, M.H.I.

2026/07/15 22:01

Gambar 15. Kontrol Konsultasi Skripsi 2

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Ahmad Sulaiman
 NIM : 22020022
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Tempat Tanggal Lahir : Hutanamale, 04 Juli 2001
 Alamat : Hutanamale
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Nomor HP : 083179311931
 Email : ahmadsulaiman4701@gmail.com
 Nama Ayah : Abdul Haris
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Nama Ibu : Subaidah
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

AKADEMISI

SD : SDN 170 Hutanamale lulus pada tahun 2013
 Tsanawiyah : MTs Musthafawiyah Purba Baru
 Aliyah : MA Musthafawiyah Purba Baru lulus pada tahun 2020
 Perguruan Tinggi : STAIN Mandailing Natal 2026